



**PEMANFAATAN DAN DAMPAK PENGGALIAN TANAH TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA KLUMPIT KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

Dany Miftah M. Nur<sup>a,1</sup>, Ahmad Farohi<sup>b,2</sup>, Imam Bimo Maryanto<sup>c,2</sup>, Nova Okta Afriyani<sup>d,2</sup>

<sup>a</sup>danymmnur@gmail.com, Dosen IAIN Kudus; <sup>b</sup>ahmadfarohi@gmail.com, <sup>c</sup>imambimomaryanto@gmail.com,

<sup>d</sup>novaoktaa@gmail.com, Mahasiswa Tadris IPS IAIN Kudus

**Informasi artikel**                      **ABSTRACT**

Sejarah artikel: Juni Juli Oktober	<i>Land excavation is trying to dig up the land which results are used for human needs practically or economically, as the excavation activities carried out by some people in the Village Klumpit, District Gebog, Kudus Regency. Researchers used qualitative methods and analysis descriptive approach. with a sociological perspective. This research aims to 1) Describe the use of excavation of land on the conditional of the community Klumpit Village, Gebog District, Kudus Regency 2) Knowing how the impact resulting from the excavations of land for the surrounding community in Klumpit Village, Gebog District, Kudus Regency. 3) Knowing how the community responds to land excavation activities in Klumpit Village, Gebog District, Kudus Regency 4) Find out how the community's efforts in protecting the environment, especially to decrease the negative impact of excavation of land in Klumpit Village, Gebog District, Kudus Regency.</i>
<b>Keyword:</b> <i>Utilization, Impact, Soil Excavation, Klumpit Village</i>	

**ABSTRAK**

<b>Kata Kunci:</b> Pemanfaatan, Dampak, Penggalian tanah, Desa Klumpit	Penggalian tanah merupakan usaha untuk menggali tanah yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia secara praktis atau ekonomi, sebagaimana aktivitas penggalian tanah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Klumpit kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif analisis. dengan perspektif sosiologi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan tentang pemanfaatan penggalian tanah terhadap kondisi masyarakat desa Klumpit kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 2) Mengetahui bagaimana dampak yang diakibatkan dari penggalian tanah bagi masyarakat sekitar di desa Klumpit kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 3) Mengetahui bagaimana tanggapan dan respon masyarakat terhadap kegiatan penggalian tanah di desa Klumpit kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 4) Mengetahui bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan terutama untuk meminimalisir dampak negatif dari penggalian tanah di desa Klumpit kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pendahuluan

Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik.<sup>1</sup> Telah banyak kajian yang dilakukan peneliti terdahulu terkait penggalian atau penambangan serta pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan, serta telah banyak pula rekomendasi yang diberikan, serta langkah-langkah nyata dalam upaya mengantisipasi terjadinya dampak yang tidak diinginkan.

Sumber Daya Alam mempunyai peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian Sumber Daya Alam termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Aktivitas manusia tergantung kepada kelestarian lingkungan sekitar, sebaliknya kelestarian lingkungan tergantung pada aktivitas manusia. Dalam kondisi alami lingkungan dengan segala berbagai interaksi yang ada mampu untuk menyeimbangkan kondisinya. Namun kondisi tersebut bisa berubah dengan berbagai aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terkadang dapat melampaui batas. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam

---

<sup>1</sup> Hidayat. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. xv, No. 1 Februari 2011. hlm. 19.

harus disertai dengan pemeliharaan dan pelestariannya.<sup>2</sup>

Desa Klumpit merupakan Desa yang memiliki potensi sumberdaya alam berupa tanahnya yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku genteng dan batu bata serta pemanfaatan lainnya. Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang untuk kehidupan dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan Negara. Oleh karena itu, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat magis religius, yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yuyu, Hendawati, *SumberDayaAla mdanLingkunganHidup*, Jakarta: tp.2012. hlm. 41

<sup>3</sup> Limbong, Bernhard. *HukumAgraria Nasional*, Jakarta, 2012. MargarethaPustaka. hlm. 243.

Dari penjelasan diatas muncul kemudian pertanyaan : Bagaimana pemanfaatan penggalian tanah? bagaimana dampak dari penggalian tanah? bagaimana tanggapan dan respon masyarakat terhadap aktifitas penggalian tanah? bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif penggalian tanah. Meskipun paparan peneliti tidak lengkap, namun setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran tentang paradigma pemanfaatan dampak serta respon masyarakat di desa Klumpit kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terkait aktifitas penggalian tanah.

## Metode

Penelitian dilakukan di desa Klumpit kecamatan Gebog kabupaten Kudus. Desa Klumpit merupakan daerah yang memiliki jenis tanah yang baik untuk digunakan sebagai bahan baku genteng dan batu bata serta juga dapat dijadikan untuk tanah *urug* biasanya untuk mengisi kolom-kolom rumah selepas dipondasi, oleh sebab itu terjadi penggalian tanah di

desa Klumpit yang akan menjadi bahan kajian peneliti. Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif serta berdasarkan kajian terdahulu yang relevan, penelitian dilakukan melalui pendekatan wawancara dan deskriptif analisis, berdasarkan perspektif sosiologi. hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian kalimat penelitian menganalisa aktivitas masyarakat yang sesuai dengan pemanfaatan dan dampak pengalihan tanah terhadap kelestarian lingkungan kaitannya dengan tanggapan, respon serta upaya masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perusakan lingkungan akibat penggalian tanah di desa Klumpit kecamatan Gebog kabupaten Kudus. Sumber data penelitian meliputi lisan dan tulisan, yaitu berupa observasi lapangan, wawancara langsung, serta sumber tertulis seperti: buku, jurnal, dan dokumentasi.

### **Hasil dan pembahasan**

#### 1. Pemanfaatan Penggalian Tanah Terhadap Kondisi Masyarakat Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Gebog adalah kecamatan di kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dengan Puncak Saptorenggo sebagai Puncak tertinggi dari Gunung Muria berada di wilayah kecamatan ini. Wilayah kecamatan Gebog adalah perpaduan antara daerah dataran rendah dan pegunungan. Wilayah daratan kecamatan Gebog seluas: 55,10 Km. Terdiri atas tanah sawah seluas 2.447, 93 Ha. dan tanah kering seluas: 2.314,34 Ha. Daerah wilayahnya sejauh: 27 Km. dari ujung timur hingga barat dan sejauh 9 Km. dari ujung utara ke selatan. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah kecamatan Dawe dan kecamatan Bae. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Kaliwungu. Sebelah barat

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara.<sup>4</sup>

Menurut pernyataan saudara Ahmad Farohi selaku warga Desa Getaserabi, mengatakan beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Gebog diantaranya :

*“Ada 11 Desa di kecamatan Gebog diantaranya: Desa Klumpit, Menawan, Gribig, Getaserabi, Besito, Rahtawu, Ngondosari, Kedungsari, Kebon alas, Karang malang, Padurenan, dan Desa Jurang”.*<sup>5</sup>

Luas wilayah kecamatan Gebog pada tahun 2008 tercatat di data 5.505,97 Ha. atau sekitar 12,95% dari luas wilayah kabupaten Kudus. Luas kecamatan Gebog terdiri dari 2.051,99 Ha. Lahan Sawah dalam kurung 37% dan lahan kering sebesar 3.453,99 Ha. atau 62,7%. dari total luas lahan

---

<sup>4</sup>[https://mobile.facebook.com/notes/kabupaten-kudus-online/profil-kecamatan-gebog/484088958318296/?\\_rdc=1&\\_rdrd](https://mobile.facebook.com/notes/kabupaten-kudus-online/profil-kecamatan-gebog/484088958318296/?_rdc=1&_rdrd) i akses pada 08 Oktober 2019 pukul 20.37. WIB.

<sup>5</sup> Ahmad Farohi, Warga Desa Getaserabi, *Wawancara*. Tanggal 08 Oktober 2019. pukul 20.00 WIB.

kering, luas lahan yang digunakan untuk pekarangan atau bangunan adalah sebesar 33,3%. Sedangkan untuk tegalan atau kebun sebesar 50,4%. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional jenis tanah di kecamatan Gebog, mayoritas berjenis *Vlomosol* Coklat Kelabu dan *Latosol* Coklat, masing-masing sebesar: 31,73 dan 23,15% dan diikuti jenis tanah *andosol* dan *asiasi*, mediteran, coklat tua dan coklat kemerahan.

Melihat paparan diatas mengenai kondisi terkait jenis tanah yang terdapat di kecamatan Gebog disertai hasil observasi yang peneliti lakukan khususnya Desa Klumpit. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pemanfaatan dan dampak penggalian tanah di desa Klumpit kecamatan Gebog kabupaten Kudus. Berikut merupakan pemanfaatan penggalian tanah terhadap kondisi masyarakat.

Desa Klumpit merupakan desa yang terletak di kecamatan Gebog kabupaten Kudus. Potensi yang

terdapat di desa ini antara lain dari segi jenis tanahnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku genteng dan batu bata, melihat pernyataan dari perangkat Desa Klumpit.<sup>6</sup> mengatakan bahwa:

*“Masyarakat memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian dan sebagian ada yang untuk pembuatan batu bata”.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukandar (48). warga dusun Sentren desa Klumpit kecamatan Gebog. terkait awal mula aktivitas penggalian di desa Klumpit.<sup>7</sup> menyatakan bahwa:

*“Dulu awalnya tanah disini adalah bukit habis, kemudian dilakukan pemerataan untuk dijadikan lahan pertanian, namun, antara penjual dan*

*pembeli tidak ada koordinasi yang pas jadi waktu menggali terlanjur atau terlalu dalam 1 meter”.*

Dari pernyataan berikut beliau menyatakan hal ini juga menjadi latar belakang aktifitas penggalian tanah. Menurut beliau adanya penggalian tanah dapat membuka lapangan kerja kegiatan penggalian berlangsung di dusun Grobog dan dusun Sentren. Ditambahkan lagi oleh Bapak Saudi (55) tahun selaku pembuat batu bata. terkait pemanfaatan penggalian tanah.<sup>8</sup> Menjelaskan bahwa:

*“Jenis tanah yang ada di desa ini diantaranya ada tanah krosok batu yang tidak bisa dibuat batu bata, tanah kuning bisa dibuat untuk genteng, lemah lempung biasaya dibuat untuk kendi, celengan dan tanah yang didistribusi dari mayong, pangkringan, ngemba*

---

<sup>6</sup> Perangkat Desa Klumpit. Wawancara, Tanggal 08 Oktober 2019. pukul 12.50. WIB.

<sup>7</sup> Bapak Sukandar, (48) Thn. Warga Dusun Pesantren, Desa Klumpit. Wawancara. Tanggal 03 Oktober 2019. pukul 15.15 WIB.

---

<sup>8</sup> Bapak Saudi, (55) Thn. Warga Dusun Pesantren, Desa Klumpit. Wawancara. Tanggal 03 Oktober 2019. pukul 15.10 WIB.

*juga tanah kuning yang biasanya dibuat batu bata”.*

Dapat diketahui bahwa dengan melihat pernyataan di atas kegiatan penggalian tanah di desa Klumpit memberikan banyak manfaat bagi masyarakat utamanya dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sebagai lahan pangan warga dengan memanfaatkan potensi yang ada. selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku yang cocok untuk pembuatan batu bata dan genteng. Namun tentu perlu adanya pengetahuan mengenai pemanfaatan potensi yang arif. Penataan dan pemanfaatan tanah dalam pasal 33 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah yang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang

dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah.<sup>9</sup>

Ketentuan Penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pemberian pertimbangan teknik pertanahan, meliputi: a) Tidak merugikan kepentingan umum, b) tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya, c) memenuhi azas keberlanjutan, d) memperhatikan azas keadilan, e) memenuhi ketentuan peraturan perundangan.<sup>10</sup>

Pemanfaatan tanah dapat memiliki tiga manfaat yakni: a) peningkatan nilai-nilai konservasi, nilai ekonomi, dan nilai ketahanan pangan. b) nilai konservasi, yakni konservasi lingkungan, dimana tanah perkarangan dapat digunakan sebagai

---

<sup>9</sup> Yul Ernis, *Penelitian Hukum Tentang Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2015) hlm. 25.

<sup>10</sup> Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomer 15 Tahun 2018 *Tentang Pertambangan Teknis Pertanahan*, pasal 7

daerah resapan air. c) nilai ekonomi peningkatan wirausaha.<sup>11</sup>

Jika prinsip-prinsip dan nilai di atas dijalankan dengan baik terkait pemanfaatan lahan, akan terwujudnya suatu keharmonisan yang utuh antara pihak yang memanfaatkan serta pihak yang tidak turut memanfaatkan atau dalam hal ini masyarakat setempat.

## 2. Dampak Penggalian Tanah Bagi Masyarakat Sekitar di Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Adanya kegiatan penggalian tanah tentu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat yang kemudian memunculkan sebuah dampak, mengenai dampak yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan penulis mengutip dari beberapa pernyataan narasumber yang telah di *interview*. Dampak menurut KBBI merupakan

---

<sup>11</sup> Sugiarto, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Perkarangan untuk Konservasi dan Wirausaha Agribisnis di Kelurahan Kedung Pane Kota Semarang*, Dimas, vol 17, no 2, november 2017. hlm. 345.

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) terkait hal tersebut aktivitas penggalian tanah yang berlangsung di desa Klumpit kecamatan Gebog kabupaten Kudus mengakibatkan dampak baik positif atau negatif. Sebagaimana pendapat Saudara Cholili (20) tahun.<sup>12</sup>

*“Penggalian tanah di Desa Klumpit ini menimbulkan dampak negatif salah satunya yaitu gangguan debu atau pernafasan dan debu yang masuk kerumah karena kebawa angin dan mobil truk pengangkut tanah, selain itu aktifitas penggalian tanah disini mengakibatkan dampak yaitu banyak jalan yang rusak karena terus menerus dilewati oleh mobil truk pengangkut tanah”.*

---

<sup>12</sup> Saudara Cholili, (20) Thn. Warga Dusun Grobog, Desa Klumpit. *Wawancara*. Tanggal 29 September 2019 pukul 19.40. WIB.

Selaras dengan pendapat tersebut saudara Agus Susanto (31) tahun.<sup>13</sup> menambahkan bahwa:

*“Kebetulan rumah saya berada di tepat tepi jalan yang dilalui truk pengangkut tanah, sehingga rumah saya kotor”.*

Kemudian Dampak lain yang akan timbul bila Kegiatan penggalian dilakukan secara tidak terkendali atau terkontrol, dampak tersebut meliputi:

a. Berkurangnya sediaan air tanah

Pada lahan yang telah selesai digali hampir seluruhnya tidak langsung diikuti dengan reklamasi untuk mengembalikan fungsinya menjadi lahan pertanian. Kondisinya permukaannya turun, tidak rata, lapisan olah tanah, dan vegetasinya hilang. Yang berdampak

berkurangnya sediaan air tanah, terutama pada musim kemarau.<sup>14</sup>

b. Hilangnya saluran *drainase*

Setelah selesai kegiatan penggalian saluran kecil-kecil banyak yang hilang karena ikut tergali. Hilangnya saluran kecil-kecil antara lain berfungsi sebagai saluran *drainase*, berakibat terhadap sistem *drainase* semakin jelek ini, maka air yang berada dalam kubangan atau kolam dibekas tapak penggalian dapat kepada kehilangan mata pencaharian sebagai penduduk.<sup>15</sup>

c. Penurunan Kualitas Lingkungan,

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi menyebabkan dan menurunnya kualitas lingkungan yang pada gilirannya berdampak sistemik pada ekosistem secara biotik maupun abiotik. Agar tidak terjadi tentang hal-hal yang dapat menimbulkan

---

<sup>13</sup> Agus Susanto (31) Thn. Warga Dusun Grobog, Desa Klumpit, Wawancara, Tanggal 29 September 2019, pukul 20.45. WIB

---

<sup>14</sup> M. Furqon hakim, *Analisis Dampak Lingkungan Komponen Fisika-Kimia dan Biologi Bahan Galian C di Desa Candi Mulyo Kecamatan Kretek Wonosobo*. Jurnal PPKM III (2016), hlm. 215

<sup>15</sup> M. Furqon hakim, *Analisis Dampak Lingkungan Komponen Fisika-Kimia dan Biologi Bahan Galian C di Desa Candi Mulyo Kecamatan Kretek Wonosobo*. Jurnal PPKM III (2016), hlm. 215

kerusakan lingkungan.<sup>16</sup> Maka dari beberapa penjabaran di atas perlu adanya sebuah pengkondisian agar aktivitas penggalian tanah yang semula menguntungkan malah justru berbalik merugikan bagi masyarakat. Tanggapan dan respon masyarakat terhadap kegiatan penggalian tanah di desa Klumpit kecamatan Gebog kabupaten Kudus.

Masyarakat merupakan suatu komponen yang terbentuk dari individu individu, secara manusiawi memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan dan keinginan. Dari kesamaan manusia adalah makhluk yang menginginkan kedamaian, kesejahteraan dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi perbedaan setiap individu dalam masyarakat cenderung ingin memiliki keinginan yang berbeda dalam hal apa saja yang tidak substantif (kebutuhan sekunder).

---

<sup>16</sup> Nursia, *Dampak Penambangan Batu Bata Terhadap Degradasi Lingkungan di Kelurahan Kolasa Kecamatan Paringi Kabupaten Muna*. Jurnal penelitian Pendidikan Geografi, Volume 1 No 1, November 2016, hlm. 117

Sehingga dalam masyarakat secara tidak langsung terbentuk suatu strata sosial atau dalam ilmu sosiologi disebut stratifikasi sosial. Kondisi ini membuktikan dan memberikan gambaran bahwa harus ada aturan yang mengikat agar ketika berinteraksi antara satu dengan yang lain dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan naluri kemanusiaannya.<sup>17</sup>

Tinjauan tentang Masyarakat di dalam istilah bahasa Inggris adalah *Society* yang berasal dari kata Latinnya itu *socius* yang berarti (kawan). Selain itu, istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang bergaul, yaitu dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia yang memiliki prasarana melalui

---

<sup>17</sup> Emil Salim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C Di Kecamatan Bangkinang Seberang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1434H/2012), hlm. 56.

warganya untuk bisa saling berinteraksi. Definisi lain dari masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. *Kontinuitas* merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.<sup>18</sup>

Tanggapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sambutan terhadap ucapan (kritik, komentar, dan sebagainya), sedangkan respon memiliki arti tanggapan, reaksi atau jawaban.

Aktivitas penggalian tanah di desa Klumpit dalam konteks tanggapan dan respons masyarakat berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa responden mengatakan bahwa masyarakat banyak yang beranggapan

---

<sup>18</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 115-116.

bahwa kegiatan penggalian tanah di desa Klumpit menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti gangguan debu yang menyebabkan sakit pernafasan, banyak debu yang masuk kerumah warga, seperti yang dikatakan oleh salah satu warga bernama Cholili (20) Thn. sebagaimana di atas.

Selain dampak negatif, juga terdapat dampak positif dari adanya penggalian tanah di desa Klumpit yaitu menurut Bapak Sukandar (48).<sup>19</sup> bahwa :

*“Penggalian tanah di Desa Klumpit selain membawa efek negatif, juga membawa efek positif, yaitu seperti membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja.”*

Disini dapat disimpulkan bahwa aktivitas penggalian tanah di Desa Klumpit selain membawa dampak negatif juga dampak positif.

Tanggapan masyarakat secara umum menganggap bahwa penggalian

---

<sup>19</sup> Bapak Sukandar, (48) Thn. Warga Dusun Pesantren, Desa Klumpit. *Wawancara*, Tanggal 03 Oktober 2019. pukul 15.15 WIB.

tanah di desa Klumpit membawa dampak negatif. Mengenai respon dari masyarakat dengan adanya penggalian tanah, masyarakat lebih bersikap diam dalam merespon hal ini, karena masyarakat sadar dan tahu bahwa meski membawa dampak negatif, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.

3. Upaya Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Terutama Meminimalisir Dampak Negatif dari Penggalian Tanah di Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang

warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya, termasuk untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kenyataan tersebut secara sederhana dapatlah dijadikan pegangan bahwa, keterlibatan masyarakat secara umum dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup justru menjadi kunci sentral, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja, menghendaki hadirnya kesejahteraan/kemakmuran bagi segenap masyarakat.<sup>20</sup>

Peran Serta masyarakat atau partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain

---

<sup>20</sup> Ashabul Kahfi, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurisprudentie* | Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, hlm. 43.

dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.<sup>21</sup>

Seperti pada kegiatan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung yang dilakukan dengan cara terbuka telah menimbulkan perubahan lingkungan dengan menurunkan produktifitas tanah dan mutu lingkungan.<sup>22</sup> Maka agar tidak terjadi hal yang seperti di Bangka Belitung maka didalam aktivitas penggalian tanah di desa Klumpit memerlukan peran serta partisipasi aktif masyarakat agar dampak negatif dari penggalian dapat diminimalisir sehingga tidak terlalu merusak lingkungan.

Partisipasi aktif sangat diperlukan sehingga pemberdayaan masyarakat tujuan utama pemberdayaan

adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal (misalnya didasari oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>23</sup> Menurut warga desa Klumpit Agus Susanto (31) tahun.<sup>24</sup> mengatakan bahwa :

*“Upaya yang dilakukan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat penggalian tanah dengan kesepakatan antar stake holder pembuat batu bata dan pihak penggali tanah yaitu, pertama, membatasi penggalian tanah maksimal tiga meter di atas permukaan sungai sehingga arus air sungai tetap lancar dan tidak menggenangi area sawah, kemudian yang kedua yaitu membersihkan bekas tanah yang jatuh dari muatan mobil truk pengangkut tanah yang apabila basah bisa membahayakan orang yang sedang lewat di jalan, karena bisa membuat jalan licin dan bisa membuat orang terpeleset ketika lewat di jalan itu”.*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakattelah

---

<sup>21</sup> Ach. Wazir Ws., et al., ed. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Jakarta: Indonesia HIV/AIDS, 1999), hlm. 29.

<sup>22</sup> Subowo. *Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan dan Upaya Reklamasi Paska Tambang untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan dan Hayati Tanah*. Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 5 No. 2 Desember 2011, hlm. 84.

---

<sup>23</sup>Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 75.

<sup>24</sup> Agus Susanto (31) Thn. Warga Dusun Grobog, Desa Klumpit, Wawancara, Tanggal 29 September 2019. pukul 20.45. WIB

melakukan upaya dalam meminimalisir dampak negatif dari adanya penggalian tanah adalah yang pertama yaitu membatasi penggalian tanah maksimal tiga meter dari permukaan sungai dan yang kedua yaitu membersihkan bekas tanah yang jatuh ke jalan agar tidak berbahaya bagi orang yang lewat.

Selain itu perlu adanya akomodasi antara pihak penggali, pembuat batu bata, pemilik lahan dengan masyarakat yang merujuk pada suatu keadaan untuk menuju suatu proses. Dimana akomodasi merupakan suatu keseimbangan atau (*equilibrium*) dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Diharapkan dengan adanya akomodasi dari pihak-pihak terkait

serta masyarakat setempat, terciptanya suatu usaha atau upaya untuk meredakan suatu pertentangan yaitu untuk mencapai kestabilan kaitannya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di desa Klumpit kecamatan Gebog kabupaten Kudus sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Simpulan**

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil observasi lapangan, perlu disampaikan sebagai berikut: *Pertama*, terdapat banyak manfaat dan berkah dari kegiatan penggalian tanah di desa Klumpit kecamatan Gebog kabupaten Kudus, seperti membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, selain itu tanah dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan genteng dan batu bata serta sebagai tanah *urug*. *Kedua*, dampak dari penggalian yang dirasakan oleh warga adalah terkena debu dari proses pengangkutan tanah galian yang melewati jalan. *Ketiga*, tanggapan dan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68.

respon masyarakat beragam terkait kegiatan penggalian bagi masyarakat merasa bahwa aktivitas penggalian mengakibatkan banyak debu dan saat hujan jalan menjadi licin, adapula yang menyatakan adanya penggalian tanah berdampak baik masyarakat bisa memperoleh pekerjaan dengan demikian kebutuhan keluarga tercukupi, *Keempat, dalam* mengantisipasi terjadinya dampak buruk akibat penggalian masyarakat atau selaku pemilik lahan telah mengantisipasi dengan memberi batasan penggalian pada aktivitas penggalian, serta membersihkan area jalan selepas aktivitas pengangkutan selesai.

### **Ucapan terima kasih**

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti

banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini.
2. Kepada Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag selaku Rektor IAIN Kudus;
3. Kepada Bapak Dr. H. Abdul Karim, M. Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus;
4. Kepada Bapak H. Muhammad Dzofir, M, Ag selaku Kepala LP2M IAIN Kudus;
5. Kepada Bapak Dr. Rofiq Faudy Akbar, M. Pd selaku Kepala Prodi Tadris IPS IAIN Kudus yang

selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat.

6. Para narasumber yang telah memberikan keterangan kepada peneliti sehingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

## Referensi

- Ach. Wazir Ws. 1999., et al., ed. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Jakarta: Indonesia HIV/AIDS, 1999)
- Bernhard. Limbong, 2012. *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Ernis, Yul. 2015. *Penelitian Hukum Tentang Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2015)
- Hakim. M. Furqon, 2016. *Analisis Dampak Lingkungan Komponen Fisika-Kimia dan Biologi Bahan Galian C di Desa Candi Mulyo Kecamatan Kretek Wonosobo*. Jurnal PPKM III (2016), hlm. 215.
- Hendawati, Yuyu, 2012. *Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta. tp.
- Hidayat. 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. xv, No. 1 Februari 2011
- Kahfi, Ashabul. 2015. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurisprudentie* | Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomer 15 Tahun 2018 *Tentang Pertambangan Teknik Pertanahan, pasal 7*
- Nursia, 2016. *Dampak Penambangan Batu Bata Terhadap Degradasi Lingkungan di Kelurahan Kolasa Kecamatan Paringi Kabupaten Muna*. Jurnal penelitian Pendidikan Geografi, Volume 1 No 1, November 2016
- Salim, Emil. 2012. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C Di Kecamatan Bangkinang Seberang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu

- Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1434H/2012)
- Subowo. 2011. *Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan dan Upaya Reklamasi Paska Tambang untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan dan Hayati Tanah*. Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 5 No. 2 Desember 2011
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. 1987. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- \_\_\_\_\_, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiarso, dkk, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Perkarangan untuk Konservasi dan Wirausaha Agribisnis di Kelurahan Kedung Pane Kota Semarang*, Dimas, Vol. 17, No 2, November 2017.
- Wawancara, Cholili, (20) Thn. Warga Dusun Grobog, Desa Klumpit. Tanggal 29 September 2019 pukul 19.40. WIB.
- Wawancara, Agus Susanto, (31) Thn. Warga Dusun Grobog, Desa Klumpit. Tanggal 29 September 2019. pukul 20.45. WIB
- Wawancara, Bapak Saudi, (55) Thn. Warga Dusun Pesantren, Desa Klumpit. Tanggal 03 Oktober 2019. pukul 15.10 WIB.
- Wawancara, Bapak Sukandar, (48) Thn. Warga Dusun Pesantren, Desa Klumpit. Tanggal 03 Oktober 2019. pukul 15.15 WIB.
- Wawancara, Perangkat Desa Klumpit. Tanggal 08 Oktober 2019. pukul 12.50. WIB.
- Wawancara, Ahmad Farohi. Warga Desa Getaserabi. Tanggal 08 Oktober 2019. pukul 20.00 WIB.
- [https://mobile.facebook.com/notes/ka-bupaten-kudus-online/profil-kecamatan-gebog/484088958318296/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://mobile.facebook.com/notes/ka-bupaten-kudus-online/profil-kecamatan-gebog/484088958318296/?_rdc=1&_rdr) di akses pada 08 Oktober 2019 pukul 20.37. WIB